



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : **ROSINA SANAK**

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	<b>KB BUNDA PERMATA</b>				
b. Alamat	<b>KOKO RT 13 RW 04</b>				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
f. Kabupaten/Kota	<b>TIMOR TENGAH UTARA</b>				
g. Kecamatan	<b>KOTA KEFAMENANU</b>				
h. Kelurahan	<b>BANSONE</b>				
i. Email					

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>02/DISPENPORA/TTU/2018</b>				
b. Tanggal	<b>24 01 2018</b>				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>02/DISPENPORA/TTU/2018</b>				
d. Tanggal	<b>24 01 2018</b>				

Operator Dinas Pendidikan,  
  
**JOHANES K. USKONO, SH**  
NIP. 19750217 200212 1007

KECAMATAN KEFAMENANU, 09 MARET 2018  
PAUD Kepala Sekolah,  
KECAMATAN KEFAMENANU, 09 MARET 2018  
\* **ROSINA SANAK**  
BUNDA PERMATA  
KELURAHAN BANSONE

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : [edsp@kemdikbud.go.id](mailto:edsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU  
TELpon / FAX 0388-31145

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 02 /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN  
BUNDA PERMATA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPA (HHKY) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

Membaca : 1. Surat dari Rosina Sanak , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ Bunda Permata ” Nomor : 01/BP/XII/2017, tanggal 7 Desember 2018 perihal mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bunda Permata , Kecamatan Kota Kefamenanu ;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor, Pend.800/140/2017, tanggal 08 Desember 2017;

Menimbang : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
B bahwa sesuai permohonan dari Rosina Sanak , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain Bunda Permata , maka perlu dipertimbangkan;  
C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain Bunda Permata perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;  
9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	:	Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Bunda Permata " Lokasi : Koko Desa/Kel : Bansone Kecamatan : Kota Kefamenanu Kabupaten : Timor Tengah Utara Pengelola : <b>Rosina Sanak</b> Bendahara : Pendidik : 1. 2.
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Bunda Permata " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.</li><li>2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;</li><li>3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.</li></ol>
KETIGA	:	Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL 24 JANUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU

